



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro, terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ds., Kota Samarinda, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mia Isa Evilia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Dukuh Krajan, RT. 16, RW. 05, Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 328/KS/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, disebut Kuasa para Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Ichwan, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Desa Sumberbendo, RT.012/04, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 287/KS/V/2023, tanggal 10 Mei 2023, disebut Kuasa Tergugat;

Yang menerangkan para Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, yang Isi Persetujuan dan Kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepakatan Pihak

Hlm 1 dari 5 hlm. Putusan No.1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak, maka Para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik di dalam maupun luar Pengadilan

PASAL 3

Jenis dan Pembagian Objek

Tanah, dengan Nomor SHM 702, atas nama **Tergugat** dengan Luas 595m² yang terletak di Desa Mojoranu, RT. 11, RW. 003, Kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro;

Diserahkan kepada Pihak para penggugat untuk dibagi 2 bagian (Penggugat I dan Penggugat II)

Tanah dengan Nomor SHM 702, atas nama **Tergugat**, dengan luas 595m² terletak di desa mojoranu RT. 11 RW. 03, Kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Martono;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik pak Bambang;
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan gudang milik pak Bambang;

PASAL 4

Waktu Berlaku

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat;

PASAL 5

Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai Rp10.000, serta masing-masing pihak memegang asli Surat Perjanjian.

Hlm 2 dari 5 hlm. Putusan No.1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Demikian Akta Perdamaian (dading) ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, agar dapat dituangkan dalam isi Putusan perkara, Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn, serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak;

Setelah Isi Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, pada tanggal 12 Juli 2023, dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa agar kesepakatan tersebut dapat dieksekusi (executable), maka majelis hakim kemudian melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, dengan disaksikan dari pihak Kelurahan setempat, yang hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, ternyata obyek berupa tanah, dengan Nomor SHM 702, atas nama **Tergugat**, seluas 595m², terletak di Desa Mojaranu, RT. 11, RW. 003, Kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro (sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dalam Kesepakatan ini), dan ternyata sesuai dengan bukti P-1, berupa sertifikat Nomor SHM 702, bermeterai cukup, dan sesuai dengan dengan aslinya, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak beperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm 3 dari 5 hlm. Putusan No.1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I (**Penggugat I**), Penggugat II (**Penggugat II**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk menaati **isi kesepakatan**, yang telah dibuat pada tanggal 12 Juli 2023;
2. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Drs. M. Nur Wachid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hlm 4 dari 5 hlm. Putusan No.1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Panggilan	Rp	825.000,00
PNBP	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	950.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm. Putusan No.1263/Pdt.G/2023/PA.Bjn